



KEPALA DESA KAMURANG  
KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA KAMURANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAMURANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KAMURANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kamurang Tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kamurang Tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 89);

23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
24. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/Kep.337-DPMD/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978/Kep.351-DPMD/2020 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020;
25. Peraturan Desa Kamurang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Kamurang Tahun 2020 Nomor 7);
26. Peraturan Desa Kamurang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kamurang Tahun 2020 (Lembaran Desa Kamurang Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Kamurang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Desa Kamurang Nomor 9 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kamurang Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan  
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMURANG

Dan

KEPALA DESA KAMURANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAMURANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Kamurang
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa kamurang
3. Perangkat Desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemereintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari pendaatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;
11. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Subangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Msyarakat;
12. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dn Pemerintah Kabupaten;
13. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provnsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
14. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dn potensi desa.
15. Kewenangan Usaha Milik Desa adalah hak dan kekuasaan Pemeritah Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatn berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Desa.
16. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.975.661.600,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	525.530.652,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.342.800.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	14.348.400,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	23.925.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	60.586.000,00
		(-)
Surplus/(Defisit)	Rp	8.471.548,00

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	<hr/>	
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	0,00
SiLPA Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Surplus/Defisit)	Rp.	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KAMURANG.

Ditetapkan di : Kamurang

Pada tanggal : 24 Januari 2020

KEPALA DESA,  
ANDI MUHAMMAD S



Diundangkan di : Kamurang  
Pada tanggal : 24 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA

YUSEP MUSA, S.Pd.I



LEMBARAN DESA KAMURANG NOMOR 1 TAHUN 2020

LAPORAN REALISASI APB DESA  
 PEMERINTAH DESA KAMURANG  
 KECAMATAN CIKALONGKULON  
 KABUPATEN CIANJUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.960.661.600,00	1.960.661.600,00	0,00
Dana Desa	1.307.311.000,00	1.307.311.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.880.600,00	25.880.600,00	0,00
Alokasi Dana Desa	468.700.000,00	468.700.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.975.661.600,00</b>	<b>1.975.661.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	534.002.200,00	525.530.652,00	8.471.548,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.342.800.000,00	1.342.800.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.348.400,00	14.348.400,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	60.586.000,00	60.586.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.975.661.600,00</b>	<b>1.967.190.052,00</b>	<b>8.471.548,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.548,00</b>	<b>(8.471.548,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.548,00</b>	<b>(8.471.548,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KAMURANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.	Hasil Aset Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.960.661.600,00</b>	<b>1.960.661.600,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.307.311.000,00	1.307.311.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.880.600,00	25.880.600,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	468.700.000,00	468.700.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.975.661.600,00</b>	<b>1.975.661.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>317.618.288,00</b>	<b>309.146.740,00</b>	<b>8.471.548,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.050.000,00	222.326.740,00	6.723.260,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.748.288,00	0,00	1.748.288,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>307.862.312,00</b>	<b>307.862.312,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	66.917.312,00	66.917.312,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	135.025.000,00	135.025.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.289.595.000,00</b>	<b>1.289.595.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	430.275.500,00	430.275.500,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	802.519.500,00	802.519.500,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>60.586.000,00</b>	<b>60.586.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	60.586.000,00	60.586.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.975.661.600,00</b>	<b>1.967.190.052,00</b>	<b>8.471.548,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.548,00</b>	<b>(8.471.548,00)</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	8.471.548,00	(8.471.548,00)



KAMURANG, 24 Januari 2021

KEPALA DESA

ANZULOU ANMAD S